



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan daerah terkait standar biaya pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5533);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari Organisasi Perangkat Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya tertinggi atau estimasi dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 3

- (1) Besaran standar biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 4

- (1) Dalam hal standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penganggaran biaya honorarium dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.
- (2) Penganggaran biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Penganggaran biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya didasarkan pada Keputusan Bupati/Keputusan Pengguna Anggaran/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 43 TAHUN 2018  
 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PEMIMPIN LAGU/ ROHANIAWAN/ PANITIA</b>				
6,1	Honorarium Narasumber / Pembahas			
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya/ yang di setarakan	OJ	1.700.000	- Diberikan bagi Pegawai/ ASN/ Non ASN yang bukan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	b. Pejabat Eselon I/ Yang Disetarakan	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke Bawah/ Yang disetarakan	OJ	900.000	
6,2	Narasumber/ Pembahas (Pakar/Praktisi Profesional Non PNS)	OJ	1.500.000	
6,3	Moderator	OK	700.000	
6,4	Pembawa Acara	OK	400.000	
6,5	Pemimpin Lagu	OK	100.000	
6,5	Rohaniawan	OK	100.000	
6,7	Uang Saku PNS dan Non PNS/ Masyarakat untuk Dalam Daerah	Orang/ Hari	150.000	
6,8	Uang Saku PNS dan Non PNS/ Masyarakat untuk Luar Daerah	Orang/ Hari	250.000	
6,9	Transportasi			
	Desa Ke Ibukota			
	Kecamatan Toboali	OK	50.000	
	Kecamatan Air Gegas	OK	75.000	
	Kecamatan Payung	OK	100.000	
	Kecamatan Simpang Rimba	OK	100.000	
	Kecamatan Lepar Pongok	OK	150.000	
	Kecamatan Pulau Besar	OK	100.000	
	Kecamatan Tukak Sadai	OK	75.000	
	Kecamatan Kepulauan Pongok	OK	200.000	
<b>HONORARIUM INSTRUKTUR/ PELATIH/ WASIT/ JURI (PERLOMBAAN/ TURNAMEN/ KEGIATAN SEJENIS)</b>				
	a. Instruktur Nasional	Orang/ Kali	500.000	- Memiliki sertifikasi tertentu atau dikenal secara umum/ populer dan bukan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	b. Instruktur Daerah	Orang/ kali	400.000	
	c. Pelatih Nasional	Orang/ kali	500.000	
	d. Pelatih Daerah	Orang/ kali	400.000	
	e. Wasit/Juri Tingkat Nasional	Orang/ kali	500.000	
	f. Wasit/Juri Tingkat Provinsi	Orang/ kali	400.000	
	g. Wasit/Juri Tingkat Kabupaten	Orang/ kali	300.000	
	h. Wasit/Juri Tingkat Lokal (sekolah/OPD/Sejenisnya)	Orang/ kali	200.000	
<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
	a. Penceramah	OJP	1.000.000	- Bukan Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	b. Pengajar	OJP	300.000	
	c. Penyusunan Modul Diklat	Permodul	500.000	
	d. Instal Program	Perangkat	50.000	

**HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/PEGAWAI KONTRAK KEGIATAN**

1	a. Pramuk Bakti	OB	1.950.000	- Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang berstatus bukan PNS yang diperbelanjakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Surat Perjanjian Kerja dengan Penyusunan Anggaran untuk mendukung penyelesaian tugas satuan kerja dan didanai dari APBD Kabupaten Bangka Selatan.
	b. Jasa Kebersihan Kantor	OB	1.950.000	
	c. Jasa Kendaraan Operasional	OB	1.950.000	
	d. Jasa Operasional Genset	OB	1.950.000	
	e. Jasa Keamanan Kantor	OB	1.950.000	
2	Jasa Bantuan Polisi Pamong Praja	OB	2.000.000	
3	Jasa Pelayanan terhadap Aparatur di Bidang Adm. Keuangan, jasa Administrasi, Jasa Operasional Komputer			
	a. Sekolah Dasar	OB	1.900.000	
	b. Sekolah Menengah Pertama	OB	1.950.000	
	c. Sekolah Menengah Umum	OB	2.000.000	
	d. Diploma I, II	OB	2.000.000	
	e. Diploma III	OB	2.100.000	
	f. Strata I	OB	2.300.000	
g. Strata II	OB	2.500.000		
4	Supir Kepala Daerah yang Bertugas di Jakarta	OB	3.000.000	
5	Supir KD/Wakil KD/Pimpinan DPRD	OB	2.200.000	
6	Supir Sekretaris Daerah	OB	2.100.000	
7	Sekretaris KD/Wakil KD/Pimpinan DPRD	OB	2.450.000	
8	Sekretaris Sekretaris Daerah	OB	2.350.000	
9	Jasa Kreatif dan Multimedia	OB	1.950.000	
10	Petugas Sistem Informasi Keuangan Daerah Tingkat SKPKD	OB	3.000.000	
11	Staf Pembantu Pengelola Keuangan SKPKD	OB	2.500.000	
12	Guru Kelas	OB	2.200.000	
13	Guru Mata Pelajaran/Bidang	O/Jam	55.000	
14	Pegawai Tata Usaha, Pustakawan, Laboratorium, Petugas Bengkel, Keamanan Sekolah, Petugas Kebersihan.	OB	2.200.000	
15	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	OB	1.950.000	
*16	Pegawai Radio Junjung Besaoh dan Transmitter (RJB)			* Hanya untuk pegawai yang bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	a. Dewan Pengawas	OB	2.100.000	
	b. Dewan Direksi	OB	2.000.000	
	c. Penanggung Jawab	OB	1.800.000	
	d. Teknisi/Operator	OB	1.750.000	
e. Penyiar	OB	1.750.000		
17	Petugas Pendataan/ Pemutakhiran Pajak Daerah	OB	400.000	
18	Petugas Penyampaian dan Pemungutan Pajak Daerah	Lembar	5.000	
19	Petugas Kesehatan			
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Hewan/Apoteker (S2)	OB	3.100.000	
	b. SKM/SKP/SGZ	OB	2.300.000	
	c. Akper/Akbid/Analisis/Akfar/AKG/Sarjana Muda	OB	2.100.000	
	d. SPK/SMF/Sederajat	OB	2.000.000	
<b>STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL</b>				
1	Biaya Operasional Penyuluh	OB	320.000	
2	Biaya Operasional Pemungut Pajak	OB	500.000	

**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**

(diukur berdasarkan output/keluaran kegiatan yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan)

9,24	Honorarium LKS Tripartit Kabupaten Bangka Selatan masa Bakti 2018-2021			
	1 Ketua	OB	500.000	- Sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2008 Beserta Perubahannya.  - Hanya untuk pegawai yang bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	2 Wakil Ketua I	OB	400.000	
	3 Wakil Ketua II	OB	300.000	
	4 Sekretaris	OB	345.000	
	5 Anggota	OB	285.000	
	6 Tim Sekretariat	OB	250.000	
9,25	Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Bangka Selatan Masa Jabatan 2016-2019			
	1 Ketua	OB	450.000	- Sesuai dengan Keppres No. 107 Tahun 2004 beserta Perubahannya.  - Hanya untuk pegawai yang bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	2 Wakil Ketua	OB	450.000	
	3 Sekretaris	OB	425.000	
	4 Anggota	OB	375.000	
	5 Tim Sekretariat	OB	375.000	
9,26	Honorarium Tali Asih Keluarga Harapan Bangka Selatan			
	1 Koordinator Program	OB	400.000	.- Sesuai Permensos no.1 tahun 2018.  - Hanya untuk pegawai yang bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	2 Administrator Pangkalan Data	OB	350.000	
	3 Pendamping Pelaksana	OB	350.000	
9,27	Honorarium Tali Asih Anggota TAGANA Kabupaten Bangka Selatan			
	1 Koordinator TAGANA	OB	500.000	.- Sesuai Permensos no.28 tahun 2018.
	2 Ketua Tim Bencana Alam	OB	500.000	
	3 Ketua Tim Bencana Sosial	OB	500.000	.- Sesuai Permensos no.29 tahun 2012.
	4 Ketua Tim Aset TAGANA	OB	500.000	
	5 Anggota TAGANA	OB	400.000	- Hanya untuk pegawai yang Kabupaten Bangka Selatan.

**UANG PEMBINAAN**

10.	1. Untuk Perorangan			Kegiatan Kontes, Sayembara dan perlombaan/sejenisnya Pagu dana s.d. 100 Juta.  Kegiatan Kontes, Sayembara dan perlombaan/sejenisnya Pagu dana 100 juta keatas.
	Juara I	/Orang	2.000.000	
	Juara II		1.500.000	
	Juara III		1.000.000	
	2. Untuk Tim/Regu			
	Juara I	/Tim	5.000.000	
	Juara II		3.000.000	
	Juara III		2.500.000	
	3. Untuk Perorangan			
	Juara I	/Orang	4.000.000	
	Juara II		3.000.000	
	Juara III		2.000.000	



4.	Untuk Tim/Regu Juara I Juara II Juara III			
		/Tim	10.000.000	
			6.000.000	
			4.000.000	
<b>VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>				
11.	VAKASI			
	Pendidikan Dasar			- Hanya untuk pegawai yang bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	a Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	b Pengawas Ujian	OH	240.000	
	c Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	Pendidikan Menengah			
	a Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
	b Pengawas Ujian	OH	270.000	
	c Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
<b>STANDAR HONORARIUM AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN SKPKD</b>				
1	Tim Pendamping/ Asistensi Akuntabilitas Laporan Keuangan pada SKPKD			Maksimal 5 hari
	a. Ketua	OH	3.000.000	
	b. Anggota	OH	2.500.000	
2	Bantuan Kedinasan BPKP untuk Pengelolaan Keuangan pada PPKD - Honorarium	OJ	900.000	
<b>STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PENUSUNAN NASKAH AKADEMIK</b>				
	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD			
	- Tenaga Ahli	OJ	175.000	
	- Tim Pendamping/ Asistensi	OJ	50.000	
<b>STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DI LINGKUNGAN DPRD</b>				
	Tenaga Ahli Fraksi			
	- Sarjana ( S-1 )	OB	3.000.000	
	- Sarjana ( S-2 )	OB	3.500.000	
<b>STANDAR BIAYA BANTUAN BEASISWA</b>				
1	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/ Non Gelar Dalam Negeri.			
	a. Program Diploma I, III dan Diploma IV/ Strata 1			
	- Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	. Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000	
	. Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000	
	- Uang Buku dan Referensi			
	. Diploma I	OT	1.330.000	
	. Diploma III	OT	1.590.000	
	. Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000	
	b. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/ Sp-2.			
	- Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	. Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000	
	. Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000	
	- Uang Saku dan Referensi Per Tahun			
	. Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000	
	. Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000	

**STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN**

1	Kendaraan Roda lebih dari 6	Unit/Tahun	16.680.000	Digunakan Untuk: Oli, Ban, Accu, Suku Cadang dan Jasa Rahaja, Servis, Pajak.
2	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	16.680.000	Digunakan Untuk: Oli, Ban, Accu, Suku Cadang dan Jasa Rahaja, Servis, Pajak.
3	Kendaraan Roda 4 (umum)	Unit/Tahun	13.300.000	Digunakan Untuk : Oli, Ban, Accu, Suku Cadang dan Jasa Rahaja, Servis, Pajak.
4	Kendaraan Roda 4 (Dobel Cabin)	Unit/Tahun	17.000.000	Digunakan Untuk: Oli, Ban, Accu, Suku Cadang dan Jasa Rahaja, Servis, Pajak.
5	Kendaraan Roda 4 (Khusus)	Unit/Tahun	35.000.000	Kendaraan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Skretaris Daerah digunakan untuk Oli, Ban Accu, Suku Cadang, Servis,Pajak dan Jasa Rahaja.
6	Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	3.000.000	Kendaraan Pengangkut Sampah digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Rahaja.
7	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1.500.000	Kendaraan Pengantar Surat digunakan untuk Oli, Ban, Accu, Suku Cadang, Servis, Pajak dan Jasa Rahaja.
8	Kir Kendaraan Bermotor			
	Jenis Jumlah Berat Barang (JBB)			
	Kendaraan Bermotor yang diuji			
1.	Kendaraan dengan JBB < 5500 kg			
	- Biaya Uji	Unit	40.000	
	- Penggantian buku Uji	Unit	15.000	
	- Plat uji, kawat, dan segel	Unit	10.000	
	- Tanda samping / stiker	Lembar	15.000	
2.	Kendaraan dengan JBB 55000-13000 kg			
	- Biaya Uji	Unit	50.000	
	- Penggantian buku uji	Unit	15.000	
	- Plat uji, kawat, dan segel	Unit	10.000	
	- Tanda samping / stiker	Lembar	15.000	
3.	Kendaraan dengan JBB > 15000 Kg			
	- Biaya Uji	Unit	60.000	
	- Penggantian buku uji	Unit	15.000	
	- Plat uji, kawat, dan segel	Unit	10.000	
	- Tanda samping / stiker	Lembar	15.000	
4.	Penggantian Tanda Lulus Uji			
	- Buku uji rusak	Buah buku	20.000	
	- Buku uji hilang	Buah buku	50.000	
	- Plat, kawat dan segel rusak	Unit	15.000	
	- Plat, kawat dan segel hilang	Unit	20.000	
	- Tanda samping rusak	Lembar	15.000	
	- Perubahan data kendaraan	Unit	40.000	
5.	Pengecatan indentitas / lokasi	Unit	10.000	

STANDAR BIAYA BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS					
A.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS				
	1	Kendaraan Dinas Bupati	Liter/ Minggu	160	
	2	Kendaraan Dinas Jabatan Ketua DPRD	Liter/ Minggu	160	
	3	Kendaraan Peorangan Dinas Wakil Bupati	Liter/ Minggu	150	
	4	Kendaraan Dinas Jabatan Wakil ketua DPRD	Liter/ Minggu	150	
B.	KENDARAAN DINAS JABATAN				
	1	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Liter/ Minggu	120	Pejabat Eselon II
	2	Kendaraan Dinas Jabatan Asisten /Staf Ahli Bupati/Inspektur Daerah /Sekretaris DPRD /Ka.Dinas/Ka.Badan /Kasat.Polpp	Liter/ Minggu	60	
C.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
	1	Kendaraan Dinas Operasional Ka.Kantor/ Camat /Direktur RSUD	Liter/ Minggu	50	Pejabat Eselon III dan Eselon IV
	2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4(Empat)	Liter/ Minggu	35	
	3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	Liter/ Minggu	5	
	4	Mini Bus / Pick Up			Kendaraan Operasional Khusus / Lapangan
		Toboali -Muntok dengan jarak 265 Km	Liter/Kali pergi	115	
		Toboali-Sungailiat dengan jarak 157 km	Liter/Kali pergi	69	
		Toboali-Pangkal Pinang dengan jarak 125 km	Liter/Kali pergi	55	
		Toboali -Koba dengan jarak 68 km	Liter/Kali pergi	26	
		Toboali-Sebagin / Permis/ Rajik dengan jarak 137 Km	Liter/Kali pergi	60	
		Toboali-Simpang Rimba Dengan jarak 108 Km	Liter/Kali pergi	47	
		Toboali-Pulau Besar dengan jarak 90 Km	Liter/Kali pergi	40	
		Toboali-Payung dengan jarak 80 Km	Liter/Kali pergi	35	
		Toboali-Airgegas dengan jarak 42 Km	Liter/Kali pergi	19	
		Toboali-Sadai dengan jarak 41 km	Liter/Kali pergi	18	
		Selain Tujuan a sampai dengan j	Liter/Km	0,5	
	5	Truck/Bus			
		Toboali-Muntok dengan jarak 265 Km	Liter/Kali pergi	131	
		Toboali-Sungailiat dengan jarak 157 km	Liter/Kali pergi	78	
		Toboali-Pangkal Pinang dengan jarak 125 km	Liter/Kali pergi	63	
		Toboali-koba dengan jarak 68 km	Liter/Kali pergi	30	
		Toboali-Sebagin / Permis/ Rajik dengan jarak 137 Km	Liter/Kali pergi	68	
		Toboali-Simpang Rimba Dengan jarak 108 Km	Liter/Kali pergi	54	
		Toboali-Pulau Besar dengan jarak 90 Km	Liter/Kali pergi	45	
		Toboali-Payung dengan jarak 80 Km	Liter/Kali pergi	40	
		Toboali-Airgegas dengan jarak 42 Km	Liter/Kali pergi	21	
		Toboali-Sadai dengan jarak 41 km	Liter/Kali pergi	20	
		Selain Tujuan a sampai dengan j	Liter/Km	0,5	

D.	PEJABAT/ PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN SPPD			Diberikan BBM sesuai dengan jenis kendaraan, tujuan dan jarak tempuh sebagaimana tercantum dalam huruf c.
1	Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural	Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara atau satuan biaya yang berlaku di tempat penyelenggara diklat milik Pemerintah.		
2	Satuan Biaya Latihan Prajabatan			
<b>STANDAR BIAYA SEWA</b>				
1	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Per Hari	7.414.550	Sewa kendaraan diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2	Satuan Biaya Sewa Kendaraan			
a.	Roda 4	Per Hari	817.700	
b.	Roda 6/ Bus Sedang	Per Hari	1.807.650	
c.	Roda 6/ Bus Besar	Per Hari	2.777.450	
<b>STANDAR SATUAN PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT, OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU LAPANGAN</b>				
1	Pejabat Eselon II	Unit	482.286.000	
2	Pick Up	Unit	232.804.000	
3	Minibus	Unit	330.560.000	
4	Double Gardan	Unit	472.230.000	
5	Roda 4 Micro Bus	Unit	360.942.000	
6	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000	
7	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
8	Kendaraan Roda 2			
a.	Operasional	Unit	30.676.000	
b.	Lapangan	Unit	33.440.000	
<b>STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS</b>				
1	Pakaian Kerja Dokter	Stel	1.007.000	Untuk Satpam/Satpol PP termasuk Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos, dan atribut lainnya. Untuk Pakaian Paskibra termasuk Sepatu, Pakaian Paskibra, Kaos kaki, Sarung Tangan, Kopiah, dan atribut lainnya.
2	Pakaian Dinas Pegawai/ Perawat	Stel	628.000	
3	Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh	Stel	517.000	
4	Pakaian Kerja Satpam/Satpol PP	Stel	1.563.000	
5	Kemeja Batik	Stel	200.000	
6	Baju Korpri	Buah	170.000	
7	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	1.750.000	
8	Baju Kaos Berkerah	Buah	150.000	
9	Pakaian Olahraga (Jaket + Training + Topi)	Stel	400.000	
10	Pakaian Paskibra	Stel	1.563.000	
11	Pakaian Sekolah	Stel	300.000	

**STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN**

1	Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah sakit/ sejenisnya	OH	32.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000	
3	Satuan Biaya Konsumsi			
	a. Makan	Org/Porsi	40.000	
	b. Kudapan (Snack)	Org/Porsi	18.000	
4	Biaya Makan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	18.000	

**STANDAR SATUAN BIAYA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN SATUAN TUGAS**

<b>I</b>	<b>TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH</b>			<b>MAKSIMAL 6 BULAN</b>
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar			- Hanya untuk pegawai yang bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	1.600.000	
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	1.300.000	
	3. Anggota	OB/Paket	1.100.000	
	4. Sekretariat	OB/Paket	800.000	
	B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 Miliar s.d 50 Miliar			
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	2.400.000	
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	1.900.000	
	3. Anggota	OB/Paket	1.600.000	
	4. Sekretariat	OB/Paket	900.000	
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 Miliar			
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	3.700.000	
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	2.900.000	
	3. Anggota	OB/Paket	2.400.000	
	4. Sekretariat	OB/Paket	1.000.000	
<b>II</b>	<b>TIM KAJIAN KEBERATAN</b>			
	1. Ketua Merangkap Anggota	Hasil Kajian	1.100.000	- Hanya untuk pegawai yang bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	Hasil Kajian	800.000	
	3. Anggota	Hasil Kajian	750.000	
<b>III</b>	<b>SATUAN TUGAS</b>	Mengacu pada ketentuan dalam:		
		1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.		
<b>III</b>	<b>STANDAR HARGA PERLENGKAPAN/PERALATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
	1 Tinta Ribbon data Card SR 200 (YMCK)	Set	7.908.000	
	2 Tinta Ribbon color YMCKH (fargo 75202)	Set	4.500.000	
	3 Intm Retranfer film data card SR 200	Set	1.676.000	
	4 Intm film data card (HDP) film fargo (75203)	Set	1.800.000	
	5 Cleaning Kit SR 200	Set	800.000	
	6 Cleaning Kit Fargo (89200)	Set	37.000	
	7 Kertas Mesin Antrian (Thermal Paper)	Roll	37.000	
	8 Alat Percetakan KTP Elektronik SR 200	Unit	65.000.000	

9	Alat Percetakan KTP Elektronik (Printer fargo HDP 5000)	Unit	48.000.000
10	Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	Keping	6.000
11	Card Reader (Alat baca e-KTP)	Unit	10.000.000
12	Alat Cetak KIA (Printer E-Volis)	Unit	29.500.000
13	Ribbon (Khusus Printer Evolis)	Set	1.700.000
14	Cleaning Kit (Printer Evolis)	Set	1.300.000
15	Iris Scanner	Unit	21.500.000
16	Signature pad	Unit	13.500.000
17	Finger Print	Unit	30.000.000
18	Formulir Biodata Penduduk	Lembar	1.700
19	Formulir Perubahan Biodata Penduduk	Lembar	1.000
20	Pengadaan Blanko KK	Lembar	5.000
21	Formulir Permohonan Pindah Datang	Lembar	1.000
22	Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri	Lembar	1.000
23	Blanko SKTT	Set	4.500
24	Formulir Penduduk Rentan	Lembar	1.000
25	Buku Harian Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	Buku	15.000
26	Formulir Pelaporan Kelahiran	Set	1.000
27	Buku Register Akta Kelahiran	Buku	120.000
28	Blanko Kutipan Akta Kelahiran	Lembar	7.000
29	Formulir Pelaporan Perkawinan	Set	2.000
30	Buku Register Akta Perkawinan	Buku	120.000
31	Blanko Kutipan Perkawinan	Lembar	7.000
32	Formulir Pelaporan Perceraian	Set	1.000
33	Buku Register Akta Perceraian	Buku	120.000
34	Blanko Kutipan Perceraian	Lembar	7.000
35	Formulir Pelaporan Kematian	Set	500
36	Buku Register Akta Kematian	Buku	120.000
37	Blanko Kutipan Akta Kematian	Lembar	7.000
38	Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak	Set	1.000
39	Formulir Pelaporan Pengakuan Anak	Set	1.000
40	Buku Register Akta Pengakuan Anak	Buku	120.000
41	Blanko Kutipan Pengakuan Anak	Lembar	7.000
42	Formulir Pelaporan Pengesahan Anak	Lembar	1.000
43	Buku Register Akta Pengesahan Anak	Buku	120.000
44	Blanko Kutipan Pengesahan Anak	Lembar	7.000
45	Formulir Pelaporan Perubahan Nama	Lembar	1.000
46	Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan	Lembar	1.000
47	Formulir Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya	Lembar	1.000
48	Formulir Pelaporan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	Lembar	1.000
48	Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	Lembar	1.000

**IV STANDAR HARGA ALAT UTTP METROLOGI LEGAL**

1	Bejana Ukuran Standar 20 L	Set	12.364.917
2	Bejana Ukur Standar 200 L	Set	45.237.500
3	Stop watch	Unit	3.920.583
4	Termometer 50 °C / 0,5 °C	Unit	2.972.000
5	Timbangan Elektronik Pengganti Neraca B kap. ≥ 10kg/1 mg	Unit	78.196.250
6	Timbangan Elektronik Pengganti Neraca C kap. ≥ 200g/1 mg	Unit	112.033.900
7	Timbangan Elektronik kap. ≥ 200g/ ≤1mg	Unit	38.126.682

8	Anak Timbangan Bidur Kelas M2-20kg	Unit	822.892
9	Anak Timbangan Kelas F2, 1 mg - 1kg	Unit	122.228.127
10	Tongkat Duga 1 x 2 meter	Unit	1.938.750
11	Tongkat Duga 2 x 1,5 meter	Unit	2.520.375
12	Salib Sumbu / Salib Ukur	Unit	4.523.750
13	Ban Ukur 30 meter	Unit	5.816.250
14	Gelas Ukur Kap. 25 ml	Unit	775.500
15	Gelas Ukur Kap. 50 ml	Unit	807.813
16	Gelas Ukur Kap. 100 ml	Unit	840.125
V	Keterangan	OK= Orang Perkeluaran/ Output	

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER